

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “*implementation*”, berasal dari kata kerja *to implement*. Menurut Webster's Dictionary kata *to implement* berasal dari bahasa Latin “*implementum*” dari asal kata *impere* dan *plere*. Kata *implere* dimaksudkan *to fill up, to fill in*, yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan *plere* maksudnya *to fill*, yaitu mengisi.²⁴

Menurut istilah Implementasi adalah proses penerapan ide, konsep dan kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan, pengetahuan, ketrampilan, maupun nilai-nilai dan sikap. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan Langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis

²⁴ Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan Analisis Dinamika Formulasi Dan Implementasi* (Yogyakarta: Asawajah Press, 2012). Hlm. 118

kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. kebijakan publik yang bias langsung dioperasikan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain.²⁵

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

2. Ruang Lingkup Implementasi

Ruang lingkup implementasi mencakup seluruh aktivitas yang diperlukan untuk menerjemahkan suatu kebijakan, program, atau rencana ke dalam tindakan nyata. Aktivitas implementasi tidak hanya terbatas pada pelaksanaan teknis, tetapi juga mencakup proses penyesuaian kebijakan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang menjadi sasaran. Oleh sebab itu, ruang lingkup implementasi melibatkan berbagai elemen mulai dari perencanaan teknis, distribusi tugas, hingga koordinasi antar lembaga pelaksana.²⁶

²⁵ Mas Wigrantoro R.S, *Implementasi Kebijakan Publik* (jakarta pusat: Moestopo Publishing, 2018). Hlm. 31-32

²⁶ Rahmat Nugrogo, *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011). Hlm. 213

Ruang lingkup implementasi melibatkan tiga aspek utama, yaitu: pertama, struktur organisasi pelaksana yang menetapkan siapa saja pihak yang bertanggung jawab; kedua, proses operasionalisasi kebijakan dalam bentuk program, proyek, atau kegiatan; dan ketiga, hasil yang diharapkan dari pelaksanaan tersebut. Setiap aspek ini saling berkaitan, di mana ketepatan dalam struktur dan proses akan mempengaruhi efektivitas hasil implementasi. Karena itu, dalam praktiknya, implementasi harus dilakukan secara sistematis dan adaptif, memperhatikan dinamika di tingkat masyarakat dan kemampuan sumber daya yang tersedia.²⁷ Dalam praktiknya, ruang lingkup implementasi juga menyangkut kegiatan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan atau program berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Monitoring berfungsi untuk mengidentifikasi hambatan yang mungkin timbul di lapangan, sedangkan evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran tercapai.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Menurut Edward III terdapat empat faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang jelas dan konsisten sangat penting agar kebijakan dipahami dengan benar oleh para pelaksana. Tanpa komunikasi yang efektif, kebijakan berpotensi disalahartikan atau tidak dijalankan sesuai dengan tujuan awalnya. Selain itu, sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, finansial, maupun

²⁷ Winarno, *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses* (Yogyakarta: Center for Academic, 2012). Hlm. 167

sarana prasarana, menjadi prasyarat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal.²⁸ Selain komunikasi dan sumber daya, sikap (disposisi) dari para pelaksana juga menjadi faktor kunci, jika pelaksana tidak memiliki komitmen dan motivasi terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan, maka pelaksanaan akan berjalan lambat atau bahkan menyimpang dari rencana awal. Disposisi yang positif dari pelaksana akan membuat proses implementasi lebih adaptif terhadap tantangan yang muncul di lapangan. Di sisi lain, struktur birokrasi yang terlalu rumit dan hierarkis dapat menghambat kelancaran implementasi, karena prosedur yang panjang dapat memperlambat pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.

4. Implementasi Menurut Ahli

a. Teori George C. Edward III.

Edward III berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

a) Komunikasi (*Communication*)

Menurut Edward III Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting) yaitu:

a). Transformasi informasi dimensi (*transimisi*), transmisi ini menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. b). Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan

²⁸ Winarno. *Kebijakan Publik: Teori Dan Prose*. Op Cit. Hlm. 171

kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. c). Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaan yang telah di keluarkan.²⁹

b) Sumber Daya (*Resources*)

Faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. George C. Edwards III mengemukakan bahwa : bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

²⁹ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik* (Malang, Jawa Timur: Media Nusa Creative, 2021). Hlm. 57-60

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut:³⁰

1) Sumber Daya Manusia (*Staf*)

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Implementasi kebijakan. Kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran.

2) Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan. Edward III menyatakan bahwa *"new towns studies suggest that the limited supply of*

³⁰ H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). Hlm. 248

federal incentives was a major contributor to the failure of the program". menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

3) Fasilitas (*facility*)

Edward III menyatakan bahwa Fasilitas atau sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Edward III juga menyatakan bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan.

c) Disposisi (*Disposition*);

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan

tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.³¹

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Sedangkan Faktor-faktor yang turut juga untuk memberhasilkkan implementasi mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- 1) Komitmen pelaksana, Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat. Karena itu pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
- 2) Insentif, merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan, Edwards menekankan bahwa tanpa adanya motivasi atau dorongan yang memadai, pelaksana dapat menunjukkan sikap enggan, lambat, atau bahkan menolak menjalankan

³¹ Moh. Alifuddin, *Kebijakan Pendidikan Nonformal: Teori, Aplikasi, Dan Implikasi* (Jakarta: MAGNAScript Publishing, 2012).Hlm. 9-12

kebijakan, meskipun struktur organisasi dan sumber daya sudah tersedia. Oleh karena itu, insentif berfungsi sebagai alat untuk mendorong komitmen dan semangat kerja para pelaksana kebijakan.

d) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidak efisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi menurut Edward III mencakup aspek- aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antafa unit-unit organisasi dan sebagainya. Menurut Edwards III terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "*Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi*".³²

SOP (*Standard Operational Procedure*) sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe- tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.

³² Ace Suryadi dan H.A.R. Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar* (Cet. II; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994). Hlm. 4

5. Unsur-Unsur Implementasi

Unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada ialah : (1) unsur pelaksana (implementor), (2) adanya program yang akan dilaksanakan, (3) target groups.

Pihak yang terutama mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokratik pada setiap tingkat pemerintahan. Smith dalam Quade menyebutnya dengan istilah “*implementing organization*”, maksudnya birokrasi pemerintah yang mempunyai tanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan publik.

Hal ini seperti dikemukakan pula oleh Ripley & Grace A. bahwa: “*Bureaucracies are dominant in the implementation of programs and policies and have varying degrees of importance in other stages of the policy process. In policy and program formulation and legitimation activities, bureaucratic units play a large role, although they are not dominant*”.³³ Maksudnya unit-unit birokratik ini dominan dalam implementasi program dan kebijakan. Adapun dalam perumusan dan legitimasi kebijakan dan program walaupun mempunyai peran luas akan tetapi tidak dominan. Jadi unit-unit administratif atau unit-unit birokratik ini berfungsi sebagai wahana melalui dan dalam hal mana berbagai kegiatan administratif yang bertalian dengan proses kebijakan publik dilakukan. Dalam implementasi kebijakan ia memiliki diskresi mengenai instrumen apa yang paling tepat untuk digunakan.

³³ Awan Y. Abdoellah dan Rudi Rusfiana, “TEORI DAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK” (Bandung: ALFABETA Bandung, 2016). Hlm. 221

Sebagai output dari kegiatan *phase* pertama dari unit administratif, jika dipandang sebagai suatu sistem adalah berupa kebijakan-kebijakan administratif, yaitu kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis operasional yang untuk selanjutnya dituangkan ke dalam program-program operasional, sehingga terbentuk struktur program.

Selanjutnya dalam *phase* kedua yang harus dilakukan oleh administrator dari unit-unit administratif adalah pengorganisasian. Dengan melalui tindakan ini akan terbentuk suatu organisasi yang siap untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Oleh karena dengan melalui peng-organisasian, tenaga manusia, alat, tugas, wewenang, tanggung jawab dan tata kerja ditata sedemikian rupa sehingga dapat digerakan untuk melaksanakan kegiatan. Dan sejalan dengan tindakan ini, orang-orang tersebut perlu dimotivasi (*motivating*) agar mereka mempunyai sikap dan komitmen terhadap pelaksanaan program.

Sebagai *phase* terakhir yang harus dilakukan oleh administrator dari unit-unit administratif adalah mengembangkan metode-metode dan prosedur-prosedur yang dibutuhkan, termasuk cara-cara untuk terus-menerus meninjau hasil-hasil sewaktu program itu dalam proses pelaksanaan. Jadi, sambil berlangsungnya kegiatan operasional, pengawasan dilakukan maksud dan sasaran utama pengawasan adalah untuk berusaha agar seluruh kegiatan operasional itu berlangsung dengan daya guna, hasil guna dan produktivitas yang tinggi dan dengan hasil pekerjaan yang

memenuhi standar yang telah ditentukan serta terarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasional.³⁴

Pendekatan implementasi: (1) pendekatan struktural (structural approach), yaitu pendekatan dengan memperimbangkan prinsip universal mengenai organisasi dengan bentuk organisasi yang sesuai untuk merencanakan yang bersifat birokratik; (2) pendekatan prosedural dan manajerial (procedural and managerial approach), yaitu struktur yang sesuai dengan program implementasi yang menyangkut penjadwalan (scheduling), perencanaan (planning), dan pengawasan (controlling); (3) pendekatan berperilaku (behavioural approach), yaitu pendekatan implementasi berkaitan dengan perilaku manusia beserta sikapnya dan yang mempengaruhinya; (4) pendekatan politik (political approach), yaitu suatu pendekatan implementasi yang mengacu pada pola kekuasaan dan pengaruh di antara dan di dalam lingkungan. Pola kekuasaan dan pengaruh yang menjadi aspek dominan di dalam lingkungan suatu organisasi.³⁵

B. Hukum Pariwisata

Teori adalah sebuah pemikiran seorang yang ahli di bidang tertentu, yang kemudian pendapat dari seorang ahli tersebut dijabarkan secara sistematis yang dianggap dapat menjawab fenomena-fenomena yang ada baik bersifat ilmu eksak maupun ilmu sosial dan tentu saja pemikirannya tersebut sudah diuji kebenarannya atau sudah banyak

³⁴ Tachjan, *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK* (Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) Bandung, 2006). Op Cit. Hlm. 26-31

³⁵ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara* (Surakarta: Media Shell, 2002). Op Cit. Hlm. 198

orang menggunakan pemikiran yang sistematis tersebut dalam memecahkan persoalan yang ada.³⁶ Didalam hukum kepariwisataan penggunaan teori-teori tidaklah bersifat sempit atau penggunaan teori berdasarkan satu bidang ilmu semata. Namun teori yang digunakan dalam memecahkan permasalahan di bidang kepariwisataan dapat bersifat ilmu eksak ataupun sosial, sebab kepariwisataan sendiri jika dilihat lebih mendalam bersifat transdisiplin, tentu saja teori yang digunakan juga sifatnya transdisiplin ilmu.

1. Teori Legal System Didalam Hukum Kepariwisataan

Teori Legal System yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman ini dapat dijadikan sebagai alat atau pisau analisis dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat khususnya di bidang kepariwisataan. Di dalam menggunakan teori ini sebagai analisis permasalahan, tiga komponen dari Teori Legal System yakni Struktur Hukumnya (*Legal Structure*), Substansi Hukumnya (*Legal Substance*), dan Budaya Hukumnya (*Legal Culture*) tidak dapat dipisahkan, tiga komponen ini merupakan sebuah satu kesatuan dalam melihat dan menyelesaikan permasalahan.³⁷

Didalam bukunya yang berjudul "*Legal System, The: A Social Science Perspective*" mengatakan suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur (*culture*) berinteraksi

³⁶ Sukatno Admonirjo, *Teori-Teori Dalam Hukum Kepariwisataan* (Bandung: CV Trans Media, 2014). Hlm. 167

³⁷ Soerjono Sokanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Cet-14, Jakarta: Rajawali Pers, 2016). Hlm. 16

untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peranan dari banyak elemen sistem tersebut:

a. Struktur Hukumnya (*Legal Structure*)

Dimulai dari struktur hukumnya (*legal structure*), menurut Lawrence M Friedman, merupakan sebuah subsistem dari *Legal System* dalam bentuk permanen yang tujuannya menjaga proses sesuai dengan ruang lingkup batasannya sebagaimana diamanatkan oleh hukum. Berkaitan dengan kegiatan kepariwisataan, struktur hukumnya (*Legal Structure*) dapat diartikan mengenai aparat penegak hukumnya, yang terdiri dari siapa saja aparat penegak hukum yang berwenang menyelesaikan permasalahan di bidang kepariwisataan, batas kewenangan dari aparat penegak hukumnya dalam menangani permasalahan di bidang kepariwisataan, pemahaman dari aparat penegak hukumnya dalam menyelesaikan permasalahan sesuai dengan hukum yang berlaku di bidang kepariwisataan.³⁸

b. Substansi Hukumnya (*Legal Substance*)

Substansi ini berupa kebijakan tertulis yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang, Peraturan Perundang-Undangan atau aturan yang hidup di dalam masyarakat dan diyakini masyarakat (*Living Law*). Di dalam kaitannya dengan kegiatan kepariwisataan ini, tentu saja substansi hukum (*Legal Substance*) sangat diperlukan dalam hal melihat norma, asas, pola perilaku yang diatur terkandung di dalam sistem hukum yang diterapkan tersebut. Substansi hukum (*Legal Substance*) juga dapat dijadikan sebagai

³⁸ Soerjono Sokanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Op Cit. Hal.18

alat atau pisau analisis dalam menyelesaikan permasalahan atau men-diagnosa permasalahan yang mungkin saja terletak pada eksistensi aturan itu sendiri dikarenakan tidak sesuai dengan asas, norma, ataupun tidak mencerminkan perilaku masyarakat setempat sehingga menimbulkan permasalahan di dalam praktek kegiatan kepariwisataan.³⁹

c. Budaya Hukumnya (*Legal Culture*)

Subsistem ketiga di dalam sistem Hukum (*Legal System*) menurut Lawrence M Friedman adalah budaya hukumnya (*Legal Culture*), dimana pengertian budaya hukum yang dimaksud Lawrence M Friedman adalah yang terkait dengan nilai, pendapat, sikap, dan keyakinan tentang hukum. Didalam kaitannya dengan permasalahan dalam kepariwisataan budaya hukumnya (*Legal Culture*) dapat dijadikan acuan untuk melihat tingkat kepercayaan dan pengetahuan masyarakat terkait adanya sebuah kebijakan atau aturan hukum yang berkaitan dengan kepariwisataan.⁴⁰

2. Pengertian Hukum Pariwisata

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha,

³⁹ Soerjono Sokanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Op Cit. Hal.19

⁴⁰ Soerjono Sokanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Op Cit. Hal.21

pemerintah, dan pemerintah daerah.⁴¹ Sedangkan yang dimaksud dengan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan arti pariwisata sebagai suatu yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi, pelancongan, *tourisme*. Kemudian kata berpariwisata oleh penyusun kamus tersebut diartikan dengan melancong, bertamasya.⁴²

Istilah pariwisata konon untuk pertama kali digunakan oleh almarhum presiden Soekarno pada awal tahun enam puluhan sebagai padanan dari istilah asing *tourism*. Ketika diselenggarakannya Musyawarah *Tourisme* ke II pada tahun 1958, Presiden Soekarno mengajukan pertanyaan kepada Menteri P & K, Prof. Prijono tentang penggantian yang tepat dalam bahasa Indonesia untuk kata *tourism*. Prof. Prijono menerangkan bahwa untuk pengganti kata *tourism* dalam bahasa Indonesia digunakan kata Dharmawisata untuk perjalanan yang dilakukan di dalam negeri dengan tujuan rekreasi atau liburan, sedangkan untuk perjalanan yang sama ke luar negeri digunakan kata Pariwisata. Sejak saat itu kata *tourism* oleh Presiden Soekarno resmi diganti dengan kata pariwisata.⁴³

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

⁴² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2008).

⁴³ Gelgel, *Hukum Kepariwisataan Dan Kearifan Lokal (Menggagas Paradigma Pembangunan Hukum Kepariwisataan Yang Berstruktur Sosial Budaya Indonesia Di Tengah Arus Globalisasi)*. Op Cit, Hlm. 2-3

Oka A.Yoeti mendefinisikan pariwisata sebagai suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (*business*) atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau memenuhi keinginan yang beraneka ragam.⁴⁴

Dari beberapa pengertian pariwisata yang telah disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa unsur unsur yang melekat dalam pariwisata adalah:

- a. Suatu aktivitas perpindahan manusia meninggalkan tempat tinggal untuk mengadakan perjalanan ke tempat tertentu untuk sementara waktu, yang memberikan suatu suasana yang berbeda
- b. Perjalanan dan tinggal sementara waktu yang dilakukan tersebut, tidak dipergunakan untuk tujuan bisnis atau mencari nafkah, tetapi lebih diperuntukkan untuk rekreasi atau memenuhi keinginan yang lain.
- c. Lama tinggal di suatu tempat tertentu bersifat sementara dan dalam jangka waktu yang pendek untuk kemudian kembali ketempat asalnya.
- d. Suatu yang terkait dengan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha tertentu yang terkait dengan bidang tersebut.

3. Peran Hukum Dalam Pengembangan Pariwisata

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan sektor pariwisata, terutama dalam menciptakan kerangka regulasi yang jelas dan tegas. Regulasi dalam pariwisata

⁴⁴ Wijaya and Citra, *Hukum Kepariwisataan*. Op Cit, Hlm. 7

tidak hanya melibatkan pengelolaan infrastruktur dan layanan, tetapi juga perlindungan terhadap aset-aset budaya dan lingkungan yang menjadi daya tarik utama wisatawan.⁴⁵ Kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan pariwisata harus mencakup berbagai aspek seperti perizinan usaha pariwisata, perlindungan cagar budaya, serta pengelolaan lingkungan. Pengaturan hukum yang jelas dan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata berlangsung secara berkelanjutan, memperhatikan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kolaborasi antara pemerintah, industri pariwisata, dan masyarakat lokal sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkup pengembangan pariwisata agar pertumbuhannya dapat berlangsung secara berkelanjutan dan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal sambil mempertahankan keindahan alam dan keberagaman hayati yang menjadi daya tarik utama dari wilayah tersebut.

4. Asas-Asas Hukum Kepariwisataan

Untuk melihat konsep kepariwisataan tentu saja kita harus mengetahui asas yang ada di dalam hukum kepariwisataan. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa asas asas dalam penyelenggaraan kepariwisataan terdiri dari:⁴⁶

⁴⁵ Marina Ramadhani, "Peran Hukum Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Surakarta : Kajian Kebijakan Pemerintah," *Begawan Solo* III, no. 1 (2024).

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

a. Manfaat;

Asas manfaat ini memberikan landasan pemikiran mengenai kepariwisataan untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dari potensi-potensi yang dimiliki seperti halnya Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), lingkungan hidup dan sumber modal melalui penyelenggaraan segala usaha dan/atau kegiatan di bidang kepariwisataan untuk meningkatkan pendapatan nasional, kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia yang selaras dan harmonis.

b. Kekeluargaan;

Asas kekeluargaan ini memberikan landasan pemikiran bahwa dalam pelaksanaan kepariwisataan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh yang harus di jiwai oleh rasa kekeluargaan berdasarkan pada gotong royong serta tidak adanya dominasi individu atau kelompok yang berdasarkan pada mayoritas ataupun minoritas. Selain itu dalam asas ini juga memberikan pemikiran mengenai semangat kebersamaan dengan cara bersama-sama saling bahu membahu memajukan pembangunan kepariwisataan

c. Adil Dan Merata;

Asas adil dan merata memberikan landasan pemikiran agar kegiatan kepariwisataan yang diselenggarakan dapat dirasakan dan dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat di wilayah negara Indonesia serta peran aktif seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di Indonesia yang dilaksanakan secara adil dan merata.

d. Keseimbangan;

Asas keseimbangan memberikan landasan pemikiran bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan harus mengutamakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang tidak hanya bertitik tolak pada bidang ekonomi namun juga dengan bidang lainnya seperti halnya lingkungan, hukum, kemasyarakatan, sosial budaya dan lain-lain, sehingga terciptanya keseimbangan antara manusia dengan manusia, masyarakat dengan negara, jiwa dengan raga, materiil dengan spritual, Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota), antara daerah dengan daerah lainnya, kehidupan bangsa indonesia dengan kehidupan masyarakat internasional.

e. Kemandirian;

Asas kemandirian memberikan landasan pemikiran bahwa penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan serta kekuatan sendiri.

f. Kelestarian;

Asas kelestarian memberikan landasan pemikiran dalam penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan akan senantiasa melakukan upaya pelestarian alam dan lingkungan, sosial budaya, adat istiadat, bukti-bukti sejarah dan lain-lain sebagai bentuk tanggung jawab kepada generasi mendatang serta dapat mendorong upaya peningkatan mutu dari potensi alam atau lingkungan hidup, objek wisata dan daya tarik wisata

g. Partisipatif;

Asas partisipatif memberikan landasan pemikiran bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan kepariwisataan harus dapat mendorong masyarakat untuk ikut aktif dalam pembangunan kepariwisataan.

h. Berkelanjutan;

Dalam hal ini, asas berkelanjutan mengarahkan pada segala kegiatan kepariwisataan harus memperhatikan prinsip-prinsip yang berkelanjutan seperti halnya selalu mempertimbangkan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan generasi saat ini dan generasi di masa yang akan datang dan tentu saja di lakukan serta dapat memberikan jaminan pengelolaan dan manfaat dari kepariwisataan untuk jangka pendek dan jangka panjang tanpa harus mengorbankan bidang-bidang lainnya.

i. Demokratis;

Hal ini, menunjukkan bahwa penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan mengedepankan musyawarah yang mufakat serta rasa keadilan yang tujuannya adalah terciptanya keharmonisan sosial, adat budaya, politik, lingkungan hidup serta ekonomi, sehingga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di bidang kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan musyawarah mufakat serta diharapkan dalam pelaksanaan dan pembangunan kepariwisataan menibulkan semangat kebersamaan antara stakeholder atau para pemangku dengan rakyat atau masyarakat yang tujuannya untuk kepentingan bersama di bidang kepariwisataan.

j. Kesetaraan; Dan

Dalam hal ini penyelenggaraan pelaksanaan kepariwisataan juga mengutamakan kesetaraan dan perlakuan yang sama antar pemangku kepentingan, pelaku usaha dan masyarakat serta stakeholder lainnya dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan dari tahap perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan tahap evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan kepariwisataan.

k. Kesatuan

Asas kesatuan ini memberikan landasan pemikiran bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan dan pembangunan kepariwisataan haruslah memiliki jiwa dan pemikiran bertujuan lebih memepererat rasa kesatuan dan cinta terhadap bangsa, negara serta tanah air. Sehingga para pemegang kebijakandan pelaku kegiatan kepariwisataan tidak boleh hanya memikirkan keuntungan pribadi ataupun hanya memikirkan kemajuan kelompok atau sukunya semata, namun juga di tuntut untuk lebih mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan tanah air dalam memajukan pembangunan kepariwisataan.

C. Desa Wisata

1. Pengertian Desa Wisata

Menurut Joshi, Desa wisata (*rural tourism*) merupakan pariwisata yang terdiri dari keseluruhan pengalaman pedesaan, atraksi alam, tradisi, unsur-unsur unik yang secara keseluruhan dapat menarik minat wisatawan.⁴⁷ Sedangkan Menurut Peraturan Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, desa wisata adalah suatu

⁴⁷ Made Antara dan I Nyoman Sukma Arida, *Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Lokal* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2015). Hlm. 7

bentuk kesatuan antara akomodasi, atraksi, sarana dan prasarana pendukung wisata yang disajikan dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tradisi yang berlaku. Sehingga unsur dari pengembangan desa wisata adalah pemahaman akan unsur yang ada di desa wisata yaitu; lingkungan alam, budaya masyarakat, arsitektur, sosial ekonomi, struktur tata ruang dan aspek historis, termasuk kemampuan dan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat setempat.

Keberhasilan wisata desa atau desa wisata sangat dipengaruhi oleh intensitas kegiatan, lokasinya, manajemen dan dukungan dari masyarakat lokal dan dinas pemerintah setempat yang direncanakan secara terstruktur.

2. Tipe Desa Wisata

Menurut pola, proses dan tipe pengelolaannya, desa atau kampung wisata di Indonesia terbagi dalam dua tipe yaitu tipe terstruktur dan tipe terbuka.

a. Tipe terstruktur/daerah kantong (*enclave*), tipe ini ditandai dengan :

- 1) Lahan wisata yang dilengkapi dengan infrastruktur yang spesifik untuk kawasan tersebut. Tipe ini memiliki kelebihan dalam citra yang ditumbuhkannya, sehingga mampu menembus pasar Internasional.
- 2) Lokasi pada umumnya terpisah dari masyarakat atau penduduk lokal, sehingga dampak negatif yang ditimbulkannya dapat lebih diminimalisir. Selain itu

pencemaran sosial budaya yang ditimbulkan akan terdeteksi sejak dini.

3) Lahan tidak terlalu besar dan masih dalam tingkat kemampuan perencanaan yang integratif dan terkoordinasi. Sehingga diharapkan akan tampil menjadi semacam agen untuk mendapatkan dana-dana internasional sebagai unsur utama untuk menangkap servis-servis dari hotel berbintang.

b. Tipe terbuka (spontaneous), tipe ini ditandai dengan karakter-karakter yaitu tumbuh-menyatunya kawasan dengan struktur kehidupan, baik ruang maupun pola dengan masyarakat lokal. Distribusi pendapatan yang didapat dari para wisatawan, dapat langsung dinikmati oleh penduduk lokal. Akan tetapi dampak negatifnya yaitu cepat menjalar menjadi satu ke dalam penduduk lokal, sehingga lebih sulit dikendalikan.⁴⁸

Tolak ukur pembangunan atau pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan sebagai dasar terbantuknya desa wisata ini adalah dengan terciptanya hubungan yang harmonis antara masyarakat lokal, pemerintah, sumber daya alam/budaya, dan wisatawan.⁴⁹ Hal ini dapat dilihat dari:

1) Adanya peningkatan antusiasme pembangunan masyarakat melalui pembentukan suatu wadah organisasi untuk menampung segala bentuk aspirasi masyarakat, melalui sistem kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat lokal.

⁴⁸ Aditha Agung Prakoso, *Konsep Dan Teori Desa Wisata, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Jawa Tengah: CV Pena Persada, 2013). Hlm. 81-82

⁴⁹ Dewa Putu Okta dan Dewa Ayu Diyah, *Desa Wisata Potensi Dan Strategi Pengembangan* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2017).Hlm. 63

- 2) Adanya keberlanjutan lingkungan fisik yang ada di masyarakat. caranya adalah melalui konservasi, promosi dan menciptakan tujuan hidup yang harmonis antara sumber daya alam, sumber daya budaya, dan sumber daya manusia. Serta menemukan kembali potensi potensi sumber daya tersebut.
- 3) Adanya keberlanjutan ekonomi melalui pemerataan dan keadilan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.
- 4) Membangun sistem yang menguntungkan masyarakat seperti sistem informasi yang dapat digunakan bersama-sama.

3. Pengembangan Dan Pengelolaan Desa Wisata

a. Komponen Produk Desa Wisata

Menurut Cooper, destinasi wisata harus memiliki empat aspek utama (4A) yaitu *Attracktion* (Daya tarik), *Accessibility* (Keterjangkauan), *Amenity* (fasilitas pendukung), dan *Ancilliary* (organisasi / kelembagaan pendukung).⁵⁰

1) *Attracktion* (Daya Tarik) yaitu produk utama sebuah destinasi yang berkaitan dengan apa yang bisa dilihat dan dilakukan oleh wisatawan di desa wisata tersebut. Atraksi bisa berupa keindahan alam, budaya masyarakat setempat, sarana permainan dan sebagainya.

2) *Accessibility* (Keterjangkauan) adalah sarana dan infrastruktur untuk menuju ke desa wisata berupa akses jalan raya, ketersediaan sarana transportasi dan rambu-rambu petunjuk jalan.

⁵⁰ Hadi Suyono, Muhammad Nur, and Syuhada ' Sumaryanto, *Panduan Pengembangan Desa Wisata Pendekatan Psikologi Komunitas* (Yogyakarta: Fatimah Azzahrah, 2020). Hlm.29

- 3) *Amenity* (Asiflitas Pendukung) yaitu segala fasilitas pendukung yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di destinasi. Amenitas ini berkaitan dengan ketersediaan sarana akomodasi untuk menginap serta restoran atau warung untuk makan dan minum di lokasi destinasi desa wisata.
- 4) *Ancillary* (Organisasi/Kelembagaan Pendukung) yakni berkaitan dengan ketersediaan sebuah organisasi atau orang-orang yang mengurus desa wisata tersebut.

b. Kreteria Desa Wisata

Suatu desa akan dapat menjadi sebuah desa wisata jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Atraksi wisata, yaitu semua yang mencakup alam, budaya dan hasil ciptaan manusia.
 - 2) Jarak tempuh, yaitu jarak tempuh dari kawasan wisata terutama tempat tinggal wisatawan dan juga jarak tempuh dari ibukota provinsi serta ibukota kabupaten.
 - 3) Sistem kepercayaan dan kemasyarakatan, merupakan aspek penting mengingat adanya aturan-aturan yang khusus pada komunitas sebuah desa, yang perlu dipertimbangkan adalah agama yang menjadi mayoritas dan sistem kemasyarakatan yang ada.
 - 4) Ketersediaan infrastruktur, meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, jaringan telepon, mushola dan sebagainya.
- c. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa

Merupakan salah satu aspek yang sangat penting karena mengingat desa wisata adalah desa dibidang pariwisata yang dalam pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat dan hasil yang diperolehnya juga diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

d. Pengemasan

Komponen pokok yang perlu diperhatikan dalam proses pengemasan desa wisata ke dalam paket-paket wisata antara lain akomodasi, transportasi makanan, guide, objek, dan lain-lain.

e. Pemasaran Online

Menurut Supriyadi, pemasaran online terbukti telah memberikan banyak manfaat yang tidak tersedia dalam pemasaran offline. Diantaranya : 1) Dapat melakukan perubahan dengan cepat, 2) Dapat menelusuri hasil secara real time, 3) Dapat menargetkan demografis tertentu dalam iklan yang dibuat, 4) Banyak pilihan, dan Kemampuan konversi instan. Pengembangan desa wisata ini seyogyanya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁵¹

D. Siyash Tanfidziyah

1. Pengertian Siyash Tanfidziyah

Siyash menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Secara Etimologis, Istilah

⁵¹ Suyono, Nur, and Sumaryanto. *Panduan Pengembangan Desa Wisata Pendekatan Psikologi Komunita*, Op Cit. Hlm 75-76

Siyasah berasal dari kata sasa yang artinya mengatur, mengatur dan memerintah atau pengaturan, politik dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa tujuan Siyasah adalah mengatur, memimpin dan memutuskan segala sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.⁵²

Siyasah secara Terminologis adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Siyasah adalah Ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. Fiqh Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Didalam Siyasah Tanfinziyah Sar'iyah, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan kemauan masyarakat/umat kepada pemerinthnya.⁵³

Dalam Perspektif Islam tidak lepas dari Alqur'an, Sunnah dan Nabi serta praktik yang dikembangkan oleh Al-Khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad Saw. Fiqh Siyasah Siyasah Tanfidziyah menyangkut tentang pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan negara.

⁵² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019). Hlm. 6

⁵³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres, 2014). Hlm. 3

2. Dasar Hukum Siyasa Tanfidziyah

Surah An-Nisa ayat 59 merupakan landasan penting dalam konsep Siyasa Tanfidziyah karena menetapkan prinsip ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri (pemimpin) sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan dalam Islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”* Q.S An-Nisa’ (59)

Ayat ini menegaskan bahwa kekuasaan yang dipegang oleh pemimpin bukanlah kekuasaan mutlak, melainkan amanah yang harus dijalankan berdasarkan tuntunan syariat. Ulil amri berkewajiban menegakkan hukum dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah, serta menyelesaikan setiap perselisihan dengan merujuk kepada keduanya. Dengan demikian, kekuasaan dalam Islam harus dijalankan secara adil, terikat pada aturan Ilahi, dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Ketaatan rakyat kepada pemimpin pun bersifat bersyarat, yakni selama pemimpin tersebut

menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan prinsip keadilan dan ketentuan syariat Islam.

3. Ruang Lingkup Siyasa Tanfidziyah

Ruang Lingkup Siyasa Tanfidziyah Siyasa tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Persoalan Siyasa Tanfidziyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, Dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, Maqosidu Syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena Dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil Ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan Nash. Adapun Analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada Nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara Inferensi adalah metode membuat Perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip Syari'ah dan kehendak Syar'i (Allah). Bila tidak ada Nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.⁵⁴

⁵⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006). Hlm.45

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga ahl al-hall wa alaql. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen). Kedua, tugas melaksanakan Undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan Eksekutif (Al-Sulthah Altanfidziyah). di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan Mengaktualisasikan Perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam egeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).

4. Bentuk-Bentuk Siyasa Tanfidziyh

a. Imarah/Imam

Dalam fiqih Siyasa, kata Imamah biasanya didefinisikan dengan khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah Imamah banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni. Imamah berasal dari kata umat, jamaknya umam yang berarti umat, rakyat, atau bangsa. Dalam bahasa Inggris disebut *nation, people*, jadi imam memiliki arti pemimpin atau orang yang didepan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia shaleh maupun tidak.⁵⁵

Seperti dalam Q.S Al-Anbiya: 73

⁵⁵ Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm.14

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿٧٣﴾

Artinya :“Kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah Kami dan Kami mewahyukan kepada mereka (perintah) berbuat kebaikan, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, serta hanya kepada Kami mereka menyembah.”

b. Khilafah/Khalifah

Khilafah merujuk pada sistem pemerintahan Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah. Sistem ini bertujuan untuk menerapkan hukum Islam dan menjaga keadilan serta kesejahteraan masyarakat. Sedangkan, Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum-hukum syariah. Hal itu karena Islam telah menjadikan pemerintahan dan kekuasaan sebagai milik umat. Untuk itu diangkatlah seseorang yang melaksanakan pemerintahan sebagai wakil dari umat

c. Imarah/Amir

Secara etimologis, "imarah" berasal dari kata Arab "amara" yang berarti "memerintah" atau "mengatur". Imarah sering kali diartikan sebagai tanggung jawab untuk memimpin dan mengatur masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Imarah mencakup aspek-aspek seperti keadilan, kesejahteraan, dan pelaksanaan hukum. Sedangkan, "Amir" adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada pemimpin atau penguasa. Secara harfiah, amir berarti

pemimpin atau penguasa. Amir juga dapat merujuk kepada pemimpin yang memiliki otoritas dalam urusan agama dan sosial, serta bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.⁵⁶

d. Wizarah/Wazir

Wizarah berasal dari kata Arab *wazara* yang berarti menanggung atau memikul tanggung jawab. Dalam *First Encyclopedia of Islam* disebutkan bahwa kata wizarah atau wazir ini diadopsi dari bahasa Persia. Menurut kitab *Zend Avesta*, kata ini berasal dari *vicira* yang artinya orang yang memutuskan, hakim. dengan pengertian ini maka wazir adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan public demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.⁵⁷

Secara keseluruhan, wizarah dan wazir berkaitan erat dengan struktur pemerintahan dalam Islam, di mana wazir berfungsi sebagai pembantu pemimpin dalam mengelola urusan negara melalui lembaga wizarah.

⁵⁶ Absul Syukur Al-Aziz, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur* (Yogyakarta: Al-saufa, 2014).Hlm.229

⁵⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Hukum* (Jakarta: Rajawai Pers, 2012).Hlm.199